



## UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupert

# Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Anak dan Orang Dewasa yang Hidup di Jalan dan/atau di Luar Pengasuhan Keluarga.

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

## Persyaratan

1. Dilakukan bersama perangkat daerah terkait

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Petugas melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam basis data kependudukan.
2. b. Bagi penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi atau diisi dalam formulir FR-1.02.
3. c. Bagi penduduk yang belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi atau diisi dalam formulir F-101 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. d. Bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c yang belum melakukan perekaman biometrik namun sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, dilakukan perekaman biometrik.
5. e. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. f. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diterbitkan SKPTI (Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggal).
7. g. Hasil pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f direkap ke dalam formulir rekapitulasi pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT  
Dukcapil Kecamatan Rupert

### Produk Pelayanan

1. kutipan pendataan dan penerbitan dokumen bagi orang yang hidup di jalan atau diluar pengasuhan keluarga

### Pengaduan Layanan

Langsung

1. kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis

Tidak Langsung

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
3. Admin UPTD Kependudukan dan pencatatan sipil ( No Telephone +6282252104091)
4. Email UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil ( [uptddukcapilrupat@gmail.com](mailto:uptddukcapilrupat@gmail.com) )